

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DARI DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM BANK TERLIKUIDASI YANG BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Oleh:
Kadek Dio Anjasmara
Ni Ketut Sri Utari

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Univesitas Udayana

Abstrak

Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang pada umumnya memiliki badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dalam pelaksanaannya wajib patuh terhadap undang-undang yang mengaturnya demi mencegah timbulnya permasalahan hukum yang dapat terjadi kedepannya. Salah satu permasalahan hukum terberat yaitu gagalnya bank dalam menjalankan usahanya sehingga harus dilikuidasi. Kegagalan bank dalam menjalankan usahanya bisa saja disebabkan karena faktor salah urus dalam pengelolaan saat menjalankan bank oleh pemegang saham dan direksi banknya. Oleh karena itu maka tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentang dapat atau tidaknya meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada pemegang saham dan pengurus bank apabila terbukti sebagai penyebab gagalnya bank dalam menjalankan usahanya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan merujuk pada literatur terkait dengan pertanggungjawaban pihak penyebab bank gagal. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu dimana berdasarkan alasan tertentu, pihak pemegang saham dan Direksi bank dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata jika terbukti menyebabkan bank menjadi gagal.

Kata Kunci : Bank, Pertanggungjawaban Perdata, Pemegang Saham, Direksi Bank

Abstract

Bank as one of the financial services institutions that generally have the legal form of Incorporated Company, the implementation must adhere to the laws that govern it in order to prevent the emergence of legal issues that may occur in the future. One of the toughest legal issues is the failure of banks in the operations that must be liquidated. Bank failures in the operations could have been caused because of mismanagement in the current management of the bank run by the shareholders and directors of the bank. Therefore, the purpose of this paper to find out about whether or not to hold accountable civilly to shareholders and bank management if it is proven as a cause of bank failure in business. The method used in this paper is using normative research method with reference to the literature related to the responsibilities of the cause of the failed bank. The conclusion of this paper is that by some reason, the bank's shareholders and Board of Directors to be held responsible civilly if proven to cause the bank to fail.

Keywords : Bank, Civil Responsibility, Shareholders, Board of Directors

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank di Indonesia pada umumnya memiliki badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang mana dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dampak perkembangan sistem perekonomian negara. Apabila bank dinyatakan gagal dalam menjalankan usahanya maka bank tersebut harus dibubarkan melalui tahap likuidasi. Gagalnya suatu bank dalam menjalankan kegiatan usaha dapat terjadi karena berbagai hal, salah satu hal yang sering menjadi penyebabnya yaitu dimana adanya kesalahan yang dilakukan oleh pemegang saham dan direksi bank dalam mengurus pengelolaan dan kepengurusan bank. Sehingga berdasarkan itu maka muncullah pertanyaan tentang dapat atau tidaknya meminta pertanggungjawaban secara perdata terhadap pemegang saham dan direksi bank yang terbukti sebagai pihak yang menjadi penyebab utama gagalnya suatu bank dalam menjalankan usahanya.

1.2 Tujuan

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang dapat atau tidaknya meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada pemegang saham dan direksi bank dalam hal telah terbukti sebagai pihak yang menyebabkan suatu bank menjadi bank gagal.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini menggunakan metode hukum normatif yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait yang ada, serta dengan berdasarkan pada berbagai literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dari direksi dan pemegang saham bank terlikuidasi yang memiliki badan hukum berbentuk PT.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pertanggungjawaban Perdata dari Pemegang Saham dan Direksi Bank

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan bentuk hukum dari bank umum yaitu dapat berupa PT,

Koperasi, ataupun Perusahaan Daerah. Tapi pada umumnya bentuk dari badan hukum bank yang terlikuidasi yaitu PT, dimana pemegang sahamnya memiliki pertanggungjawaban terbatas, terbatas pada saham yang diambil/dimilikinya yang mana artinya bahwa apabila terjadi kerugian pada PT maka pemegang saham dalam PT tersebut hanya wajib bertanggungjawab sebesar nilai nominal dari saham yang dimilikinya saja, tanpa melibatkan harta kekayaan pribadi. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh PT yaitu memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan.¹

Meski demikian, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas dapat dihapus/dikecualikan dalam hal tertentu seperti belum terpenuhinya syarat pembentukan PT, adanya perbuatan melawan hukum dan itikad buruk dari pemegang saham untuk memanfaatkan kekayaan PT demi kepentingan pribadi.² Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham PT tidak berlaku secara absolut melainkan dapat dikecualikan, yang artinya bahwa pemegang saham PT dapat saja dimintai pertanggungjawabannya secara perdata atau pribadi. Sedangkan mengenai Direksi PT, berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi PT baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau perdata apabila Direksi tersebut melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT dengan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik yang tidak sesuai dengan maksud serta tujuan dari PT hingga menimbulkan kerugian.³ Selain itu pada pasal 97 ayat (6) UUPT juga menyebutkan bahwa pemegang saham yang berwenang dapat mengajukan gugatan kepada anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.

Sejalan dengan penjelasan diatas, menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, menetapkan bahwa

¹ Abdul R. Saliman, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 96.

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 593.

³ I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan PT*, cet. VI, Kesaint Blanc, Jakarta, h. 67.

“Tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham sampai kepada harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi atau menjadi penyebab kegagalan suatu bank.” Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa lingkup tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham dan direksi bank adalah sampai kepada harta pribadinya, apabila yang bersangkutan telah terbukti menjadi penyebab suatu bank mengalami kesulitan keuangan atau telah terbukti menjadi penyebab gagalnya suatu bank dalam menjalankan usahanya.⁴ Adapun bentuk pertanggungjawabannya yaitu berupa tanggung jawab penuh secara pribadi atau perdata dari yang bersangkutan untuk turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah maupun terhadap kreditor lainnya.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, juga mengatur mengenai kemungkinan dari dimintainya pertanggungjawaban secara perdata kepada pemegang saham dan direksi bank yang terlikuidasi. Adapun ketentuan mengenai hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, yang menyatakan “Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.” Jadi berdasarkan ketentuan tersebut secara jelas menetapkan bahwa dalam hal telah terbuktinya pemegang saham bank, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi bank sebagai penyebab bank mengalami kesulitan keuangan atau menjadi penyebab gagalnya bank dalam menjalankan usahanya, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya penuh secara pribadi/perdata untuk turut serta dalam hal memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan terhadap kreditor lainnya. Selain itu, baik pemegang saham maupun anggota Direksi, serta pejabat bank lainnya yang turut serta dalam hal mempengaruhi pengelolaan bank, yang mana telah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang menjadi penyebab keadaan bank memburuk, bahkan hingga dicabutnya izin usaha dari bank tersebut, dapat pula dimintai pertanggungjawabannya atau dituntut secara pidana dan/atau administratif, sebagaimana yang telah ditentukan

⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 604.

dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.⁵

III. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota Direksi dan pemegang saham bank yang telah terbukti bersalah dan lalai hingga menyebabkan gagalnya bank dalam menjalankan usahanya sampai harus dilikuidasi, serta bersamaan dengan hal itu juga harta kekayaan bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditor bank terlikuidasi, maka anggota Direksi dan pemegang saham bank yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi/perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saliman, Abdul R., 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Widjaya, I.G. Rai, 2006, *Hukum Perusahaan PT*, Kesaint Blanc, Cet. VI, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 607.